

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL TES PCR-COVID-19**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Nama : Aulia Maulidin**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110133**

**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL TES PCR COVID-19  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 17 Agustus 2022  
Pembimbing

**Airi Safrijal, S.H., M.H**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL TES PCR COVID-19**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan**  
**Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Aulia Maulidin  
No. Mahasiswa : 1701110133  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 20 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H.,M.H
4. Penguji II : Mukhlis, S.H.,M.Hum
5. Penguji III : Sutri Helfianti, S.H.,M.H



( Mainita )



( Mukhlis )

( Sutri Helfianti )

Banda Aceh, 29 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**Aulia Maulidin**  
2022

### **TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL TES PCR COVID-19**

(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh )

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

(iv, 53) pp., tabl., bibl.

**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H**

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Meskipun perbuatan tersebut telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, akan tetapi perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19, menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19, dan menjelaskan dasar yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain: faktor sayang, faktor kesempatan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya pemahaman hukum. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 yaitu berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan dikurangi sepenuhnya masa tanahan serta menetapkan terdakwa dalam tanahan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000-, (Lima Ribu Rupiah). Dasar yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yaitu: hal yang memberatkan (Perbuatan terdakwa telah membahayakan kesehatan masyarakat di masa pandemic wabah covid-19). Sedangkan hal yang meringankan (Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal, dan Terdakwa telah bersikap sopan dalam persidangan).

Disarankan dalam hal penegakan hukum diharapkan kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar selalu mengkedepan nilai keadilan bagi masyarakat. Disarankan kepada hakim dalam penerapan pidana supaya terhadap pelaku kejahatan disamping memperhatikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat juga hukuman tersebut harus mampu membawa efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat supaya tidak berani melakukan perbuatan serupa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah Swt, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR Covid-19 (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan,

serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Samsul Bahri, S.Pd dan Ibunda tercinta Cahaya yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terimakasih dan teristimewa juga disampaikan kepada istri tercinta Mira Yulanza yang selama ini telah memberikan dukungan, support, mendamping serta mendoakan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

*Billahitaufiqwalhidayah,*

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Aulia Maulidin

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	13
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Unsur-Unsurnya .....	19
C. Teori Pidana.....	22
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	27
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	33
<b>BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL TES PCR COVID-19</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat- Hasil Tes PCR COVID-19.....	38
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan- Surat Hasil Tes PCR Covid-19 .....	44
C. Dasar Yang Memberatkan dan Yang Meringankan Hukuman Atas- Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat- Hasil Tes PCR Covid-19.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perilaku tersebut tidak terlepas dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dapat memberikan ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang mendasari atau hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang juga menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial yang dapat mengancam keberlangsungan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Susilo umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.<sup>1</sup>

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi

---

<sup>1</sup>Susilo. *Kriminologi. (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015. Hal. 28

dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan saat ini sering terjadi kejahatan pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kitab hukum pidana sendiri mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu (Pasal 242), pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank (Pasal 244-252), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262), pemalsuan surat (Pasal 263-276).

Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Dalam masa pandemic *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* seperti saat ini, berpeluang terjadinya perbuatan kejahatan terkait dengan pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:“

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau

menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta di masa seperti ini yang dimana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi Covid-19, masyarakat dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Covid-19 yang telah berada di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat Pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan seseorang diperlukan

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, thn 1981, hal .13*

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan “Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”.

Tindakan kejahatan Pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. rapid test merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memakai perlengkapan catridge untuk melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Menurut keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat produktif serta aman terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19).

Diterbitkannya surat edaran mengenai syarat atau ketentuan guna melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat sangat kesulitan untuk berpergian kewilayah lain. dampak kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil peluang ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan

kepentingan serta keselamatan bersama. pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat yang memberikan gambaran terhadap keadaan kesehatan tubuh seseorang dengan pemeriksaan pada hari diperiksanya kondisi seorang pasien. gambaran itu dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat ataupun yang lebih diketahui dengan istilah surat keterangan sehat. surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak sembarangan, namun dikeluarkan dengan prosedur yang ditetapkan yaitu melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. tetapi pada kenyataanya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemui kalau surat keterangan sehat dibutuhkan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota sebagai persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan serta diperjual belikan secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara murah.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta di masa seperti ini yang dimana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi Covid-19, masyarakat dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sendiri merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai

karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan<sup>3</sup>.

Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut Wayan Santosa<sup>4</sup>:

“Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya”.

Surat berupa lembaran kertas yang di dalamnya bermakna tulisan kata, frasa serta/ataupun terdiri dari huruf-huruf serta/ataupun terdirinya sebuah angka dalam bentuk apa pun serta adanya sebuah tulisan dimana memiliki arti serta/ataupun makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai suatu arti serta/ataupun makna tersebut wajib mendapat perlindungan hukum. Sebagai ungkapan bahwa pemikiran yang tertentu terdapat di dalam surat wajib mendapat suatu kepercayaan masyarakat. Pembentukan suatu tindak pidana pemalsuan surat ini agar mendapatkan perlindungan hukum kepada

---

<sup>3</sup> Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45 dan hlm, 63.

<sup>4</sup> Wayan Santoso, “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016, hlm. 2

kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat<sup>5</sup>. Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung suatu sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu hal yang tampak benar dari luar padahal bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.

Fungsi hukum pidana pada umumnya mengatur kehidupan masyarakat. Andi Hamzah, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, menuliskan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa, maka dapat dilihat aturan – aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*?

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi & Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019, hlm, 135.

<sup>6</sup> Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*”, Airlangga University Press, 2016, Surabaya, hlm. 67.

3. Apakah dasar yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas putusan hakim terhadap pelaku pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Tes PCR *Covid-19* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh) maka, ruang lingkup dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu hukum pidana. Sedangkan data dalam penelitian ini dibatasi dan diambil datanya sejak tahun 2020 s/d 2021, disebabkan ditemukan kasus sejak tahun tersebut.

### **2. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*.
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*.

3. Untuk menjelaskan dasar yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas putusan hakim terhadap pelaku pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*.

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar, akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pemalsuan Surat adalah membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu
- c. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severa Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR Covid-19.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik dan pelaku, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, dan Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara "*purposive sampling*", teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Responden**

- a. Pelaku terdiri dari 1 orang
- b. Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh terdiri dari 1 orang

### **2. Informan**

- a. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh
- b. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

##### **1. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ringan.

##### **2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematika yang dibagi ke dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang berisi tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya, Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Unsur-Unsurnya, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pemidanan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes Pcr *Covid-19*, yang berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR *Covid-19*, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR *Covid-19*, dan Dasar Yang Memberatkan Dan Yang Meringkan Hukuman Atas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR *Covid-19*.

Bab IV Penutup yang berisikan tentan Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

##### 1. Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya<sup>1</sup>. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu<sup>2</sup>.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

<sup>2</sup> Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut<sup>4</sup>: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (*late* (alpa dan lalai)). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab<sup>5</sup>.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

<sup>5</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)<sup>6</sup>.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>7</sup>.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 225

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”<sup>8</sup>.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)<sup>10</sup>.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 95.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

<sup>10</sup> Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
  - a) Sifat melanggar hukum
  - b) Kualitas (jabatan) pelaku
  - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
  - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
  - c. Perencanaan
  - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)<sup>13</sup>

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku

---

<sup>11</sup> Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.<sup>14</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis<sup>15</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian<sup>16</sup>.

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Unsur-Unsurnya**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>15</sup> Bevi Seprina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

## 1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Selanjutnya surat menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai jenis tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu. Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah: “Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Menurut Adami Chazawi: “Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.3

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat<sup>18</sup>.

Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut Wayan Santosa<sup>19</sup>:

“Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya”.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 4.

<sup>19</sup> Wayan Santoso, Loc. Cit.

- 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

## 2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat khusus (Pasal 264 KUHP)
- c. Pemalsuan akta otentik (dengan isi keterangan palsu, Pasal 266 KUHP)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 KUHP)
- e. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik (Pasal 269 KUHP)
- f. Pemalsuan surat pas jalan (Pasal 270 KUHP)
- g. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri (Pasal 274 KUHP)

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif:
  - a) Perbuatan, yang terdiri dari:
    - Membuat palsu
    - Memalsu
  - b) Obyeknya:
    - Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
    - Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
    - Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
    - Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.
  - c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Unsur-Unsur Subyektif:
 

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

  - 1) Unsur-Unsur Obyektif:
    - Perbuatan: memakai
    - Obyeknya: Surat palsu, dan surat yang dipalsukan
  - 2) Unsur-Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan

### C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk<sup>20</sup>:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya<sup>21</sup>.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>22</sup>;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>23</sup>.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 16.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 19.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 20.

2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)<sup>24</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

### **1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>25</sup>.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

### **2. Teori relative (*Doeltheorie*)**

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm, 16-17.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui ppidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

- b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan ppidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat

buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya<sup>26</sup>.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

### **3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif<sup>27</sup>.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat<sup>28</sup>.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)<sup>29</sup>.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

##### 1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”<sup>30</sup>.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang<sup>31</sup>.

## 2) Teori *Differential Association*

*Differential association* (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar<sup>32</sup>.

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 20.

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

- e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi.dorongan atau alasan pembeda;
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai;
- g. Seorang menjadi ‘delinquent’ karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- h. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
- i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- j. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama<sup>33</sup>.

### 3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum<sup>34</sup>.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya<sup>35</sup>.

### 4) Teori Bio-Sosiologis

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm, 15.

<sup>34</sup> Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

<sup>35</sup> *Ibid*, 32.

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social<sup>36</sup>:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa peyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat<sup>37</sup>.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signitifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka snediri<sup>38</sup>.

Sahetapaty J.E, dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa, untuk menganalisa kejahatan di

---

<sup>36</sup> Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 52.

<sup>38</sup> Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar-belakang keadaan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Faktor kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat ,mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Teori Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, menurut G.W. Bawengan, mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari<sup>40</sup>. A.S. Alam, mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan<sup>41</sup>. A. Lacasanne merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bonger yang merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembedah kejahatan<sup>42</sup>.

3. Faktor Ekonomi

---

<sup>39</sup> J.E, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981, hlm, 7.

<sup>40</sup> G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm, 90.

<sup>41</sup> A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm, 21.

<sup>42</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 76.

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidaksiadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh Bonger (1982:32) beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas<sup>43</sup>.

#### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitannya dengan kejahatan tersebut, Sutherland dan G.W Bawengan, menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga<sup>44</sup>. Selanjutnya Bawengan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas<sup>45</sup>.

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada dua hal yang menjadi penyebab kesemrawutan di jalan raya. Adapun faktor penyebab kedisiplinan yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan dan kondisi jalan itu sendiri yang dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>46</sup>

##### 1. Faktor internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm, 32.

<sup>44</sup> G.W Bawengan, *Op. Cit*, hlm, 103.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm, 32.

<sup>46</sup> Hendrika "Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012, hlm, 26.

suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk konform dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan social. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab ketidakdisiplinan karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perilaku yang disiplin maka dapat tercermin dalam kesehariannya di jalan raya

## 2. Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik, seperti kondisi jalan dan lalu lintas yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan dan juga keadaan cuaca ketika berkendara di jalan raya.<sup>47</sup>

## E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.<sup>48</sup>

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm, 27.

<sup>48</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>49</sup>

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”<sup>50</sup> Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang

---

<sup>49</sup> D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

<sup>50</sup> Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan<sup>51</sup>.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasinkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.<sup>52</sup>

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

---

<sup>51</sup> Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

<sup>52</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) *Upaya preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau

keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja<sup>53</sup>.

## 2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

---

<sup>53</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**  
**HASIL TES PCR COVID-19**

**A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR Covid-19.**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta di masa seperti ini yang dimana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi Covid-19, masyarakat dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Covid-19 yang telah berada di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat Pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan “Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan

Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)<sup>1</sup>.

Dalam masa pandemic *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* seperti saat ini, berpeluang terjadinya perbuatan kejahatan terkait dengan pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Tindakan kejahatan Pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir-akhir ini sering dipalsukan adalah surat pemalsuan test covid-19. rapid test merupakan metode pemeriksaa/uji secara cepat didapatkan hasilnya. pemeriksaan ini memakai perlengkapan catridge untuk melihat terdapatnya antibody yang terdapat dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Menurut keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>1</sup> ..... Penyidik Reserse Kriminal, pada Kepolisian Daerah Polisi Provinsi Aceh, wawancara pada hari selasa tanggal 7 Juni 2022.

kehidupan masyarakat produktif serta aman terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19)<sup>2</sup>.

Diterbitkannya surat edaran mengenai syarat atau ketentuan guna melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat sangat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. dampak kesulitan itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil peluang ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan serta keselamatan bersama. pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat yang memberikan gambaran terhadap keadaan kesehatan tubuh seseorang dengan pemeriksaan pada hari diperiksanya kondisi seorang pasien. gambaran itu dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat ataupun yang lebih diketahui dengan istilah surat keterangan sehat. surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak sembarangan, namun dikeluarkan dengan prosedur yang ditetapkan yaitu melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. tetapi pada kenyataanya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemui kalau surat keterangan sehat dibutuhkan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota sebagai persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan serta diperjual belikan secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara murah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh, bahwa telah ditemukan satu kasus tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR *Covid-19*, yang diputuskan oleh

---

<sup>2</sup> Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari senin tanggal 6 Juni 2022.

pengadilan negeri Banda Aceh, sebagaimana data dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perkara Pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 yang diselesaikan di**  
**Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021**

No	Tahun	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
1	2021	Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Bna	6 Tahun Penjara	Penjara 2 tahun dan dipotong masa tahanan seluruhnya

Sipp. Pengadilan Negeri Banda Aceh, 2022.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi. perbuatan pemalsuan ini dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok tindak kejahatan “penipuan”, hingga tidak segala perbuatan penipuan apabila seseorang membaerikan gamabaran atas suatu barang seakan-akan asli atau benar, sebaliknya sesungguhnya ataupun kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena informasi ini orang lain tertipu serta mempercayai jika kondisi yang ditafsirkan tersbebut atas benda/surat/data ialah benar atau asli. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. hidup bersosialisasi dengan tertib di dalam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya sebuah jaminan kebenaran atas fakta pesan, bukti data serta dokumen-dokumen terkait lainnya. karena perbuatan pemalsuan dapat menjadi ancaman untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain<sup>3</sup>:

1. Faktor sayang
2. Faktor kesempatan
3. Faktor ekonomi
4. Faktor lemahnya pemahaman hukum

#### Ad.1. Faktor sayang

Rasa sayang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku karena dalam kondisi wabah yang melanda indonesia saat ini banyak dari masyarakat yang kesulitan baik dalam hal berpergian karena dibatasi maupun dalam hal keuangan. Oleh karena itu maka timbullah niat untuk memalsukan surat kesehatan hasil test covid-19 untuk membantu masyarakat karena kasihan melihat keadaan psikologis mereka karena mau kemana-mana harus dikantongi dengan bukti tes PCR Covid-19.

#### Ad.2. Faktor kesempatan

Faktor niat dan kesempatan juga merupakan salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan, begitu juga dalam kejahatan pemalsuan surat tes PCR Covid-19. Jadi tidak hanya faktor diatas, secara praktis dijelaskan bahwa suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaitu adanya niat serta kesempatan, suatu tindak pidana pemalsuan dapat dilakukan apabila

---

<sup>3</sup> Imran (nama disamarkan), Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR Covid-19, wawancara pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022.

telah terpenuhi dua unsur, artinya timbul niat serta adanya kesempatan untuk melakukan niat tersebut, sehingga dalam kasus pemalsuan surat kesehatan hasil test covid- 19 karena adanya faktor kesempatan untuk memalsukan surat rapid test akibat dari dampak pandemic covid-19.

#### Ad.3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu langkah awal faktor penyebab terjadinya kejahatan termasuk kejahatan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19.

#### Ad.4. Faktor lemahnya pemahaman hukum

Faktor ini juga merupakan menjadi titik sentral terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, karena masih banyak dari masyarakat kita yang belum tahu dan memahami tentang ketentuan dimana ada perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dilakukannya ia anggap bukan kejahatan. Sehingga akibat ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Penanganan atas virus Covid-19 diberbagai negara dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran virus ini secara total, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan <sup>1</sup> pelaksanaannya yakni berupa peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau dengan kata lain pembatasan

pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Untuk mengetahui seseorang terkena atau tidaknya Covid-19 maka dilakukan dengan cara Swab test dan Rapid test. Karena berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## **B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Tes PCR**

### ***Covid-19.***

Penerapan pidana merupakan suatu keadaan dimana seseorang pelaku kejahatan khususnya dalam hal tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 ini telah terbukti dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan, dimana atas perbuatan itu dimana ia dipandang sebagai pelaku dan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim, sehingga hukuman tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan<sup>4</sup>.

Dalam hal ini bahwa orang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban dan serta dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Tetapi walaupun dia melakukan tindak perbuatan pidana, tidaklah selalu bisa dipidana. orang yang melaksanakan suatu perbuatan pidana maka akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang memiliki

---

<sup>4</sup> Erlina Rosa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022.

kesalahan bila pada waktu melakukan suatu tindak perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dalam hakikatnya, perihal ini dapat dicela, karena bagi hakikatnya perihal tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum itu. sebab kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, hingga ini bisa dicelakan padanya. hingga pada sekian jauh maka sebuah kesalahan memunculkan ataupun memiliki akibat dapat dicela. celaan itu dapat memungkinkan sebab pembuat dapat itu dapat berupaya, supaya dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu tergantung pada suatu kehendaknya. Kepada pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan berupa sanksi pidana ataupun hukuman. Khusus nya dalam mengenai hukuman sebagai salah satu permasalahan pokok hukum pidana, perseoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep dalam tujuan pembedaan yang ingin mencari dasar pembenaraan dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional<sup>5</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yakni dalam Putusan Nomor 398/Pi.B/2021/PN Bna, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diterangkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yakni: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian

---

<sup>5</sup> Erlina Rosa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022.

(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Dalam hal ini pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 dalam rangka pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*.

Adapun penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 sebagaimana putusan hakim dalam Putusan Nomor 398/Pi.B/2021/PN Bna, yaitu berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan dikurangi sepenuhnya masa tanahan serta menetapkan terdakwa dalam tanahan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000-, (Lima Ribu Rupiah).

### **C. Dasar yang Memberatkan dan Yang Meringkan Hukuman Atas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hasil Tes Pcr Covid-19.**

Hakim dalam upaya membuat suatu putusan memiliki pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, penjelasan terdakwa, penjelasan saksi, beberapa barang bukti, serta pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta dalam memberikan pertimbangan non yuridis yang terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi

terdakwa, ditambah hakim harus meyakini bahwa apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya<sup>6</sup>.

Seorang hakim diharuskan buat menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. hakim dalam membeikan suatu keadilan harus menganalisa terlebih dahulu tentang kebenaran kasus yang diajukan kepadanya agar kemudian memberikan penilaian terhadap kasus tersebut serta menghubungkannya kembali dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, hingga hakim harus wajib memahami ruang lingkup, tugas, dan serta kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. setelah memahami suatu tugas serta kewajibannya, maka hakim harus berupaya secara adil dalam mengerjakan serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam suatu perkara .

Kehidupan bermasyarakat yang terus menjadi kompleks saat ini menuntut terdapatnya penegakan hukum serta keadilan buat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. figur seseorang hakim sangat memastikan lewat putusan- putusannya sebab pada hakekatnya hakim lah yang melaksanakan suatu kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan demi terjaminnya rasa keadilan itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal yang

---

<sup>6</sup> Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari senin tanggal 6 Juni 2022.

memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana putusan hakim dalam Putusan Nomor 398/Pi.B/2021/PN Bna, yaitu sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Hal yang memberatkan
  - Perbuatan terdakwa telah membahayakan kesehatan masyarakat di masa pandemic wabah covid-19.
2. Hal yang meringankan:
  - a. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal;
  - b. Terdakwa telah bersikap sopan dalam persidangan.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas maka, dapat diketahui bahwa dalam setiap putusan hakim di pengadilan terhadap selalu harus menyebutkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa, supaya nilai putusan hakim tersebut dapat mewujudkan keadilan bagi terdakwa.

---

<sup>7</sup> Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari senin tanggal 6 Juni 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam tiap-tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain: faktor sayang, faktor kesempatan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya pemahaman hukum.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil tes PCR Covid-19 yaitu berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan dikurangi sepenuhnya masa tanahan serta menetapkan terdakwa dalam tanahan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000-, (Lima Ribu Rupiah).
3. Dasar yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yaitu: hal yang memberatkan (Perbuatan terdakwa telah membahayakan kesehatan masyarakat di masa pandemic wabah covid-19). Sedangkan hal yang meringankan (Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesal, dan Terdakwa telah bersikap sopan dalam persidangan).

#### **B. Saran**

1. Dalam hal penegakan hukum diharapkan kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar selalu mengkedepan nilai keadilan bagi masyarakat.

2. Disarankan kepada hakim dalam penerapan pidana supaya terhadap pelaku kejahatan disamping memperhatikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat juga hukuman tersebut harus mampu membawa efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat supaya tidak berani melakukan perbuatan serupa.
3. Disarankan juga kepada hakim agar terus menegak keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- , *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- , dan Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Bawengan, G.W, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977
- , *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , dan Theo Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat*

*Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.

-----, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.

Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981.

Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003

Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, thn 1981.*

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991

Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Susilo. *Kriminologi. (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015

Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.

-----, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Jurnal dan Skripsi**

Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Wayan Santoso, “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016

Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikan Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012.

Bevi Seprina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017